



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 478 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK NORMALISASI KALI CILIWUNG
DI KELURAHAN RAWAJATI, KECAMATAN PANCORAN,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 25 April 2025 Nomor 7219/KR.04.02 Hal Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Normalisasi Kali Ciliwung Kelurahan Rawajati, serta berdasarkan hasil kesepakatan konsultasi publik sesuai Berita Acara Nomor 1193/KR.01.02 tanggal 10 Desember 2024, Berita Acara Nomor 186/KR.01.02 tanggal 14 Maret 2025, dan Berita Acara Nomor 234/KR.01.02 tanggal 20 Maret 2025 tentang Kesepakatan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, perlu penetapan lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK NORMALISASI KALI CILIWUNG DI KELURAHAN RAWAJATI, KECAMATAN PANCORAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan lokasi pembangunan untuk normalisasi Kali Ciliwung seluas $\pm 14.119 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat belas ribu seratus sembilan belas meter persegi) di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sesuai peta Nomor 15/S/PMR/DCKTRP/IV/2025 tanggal 30 April 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2025



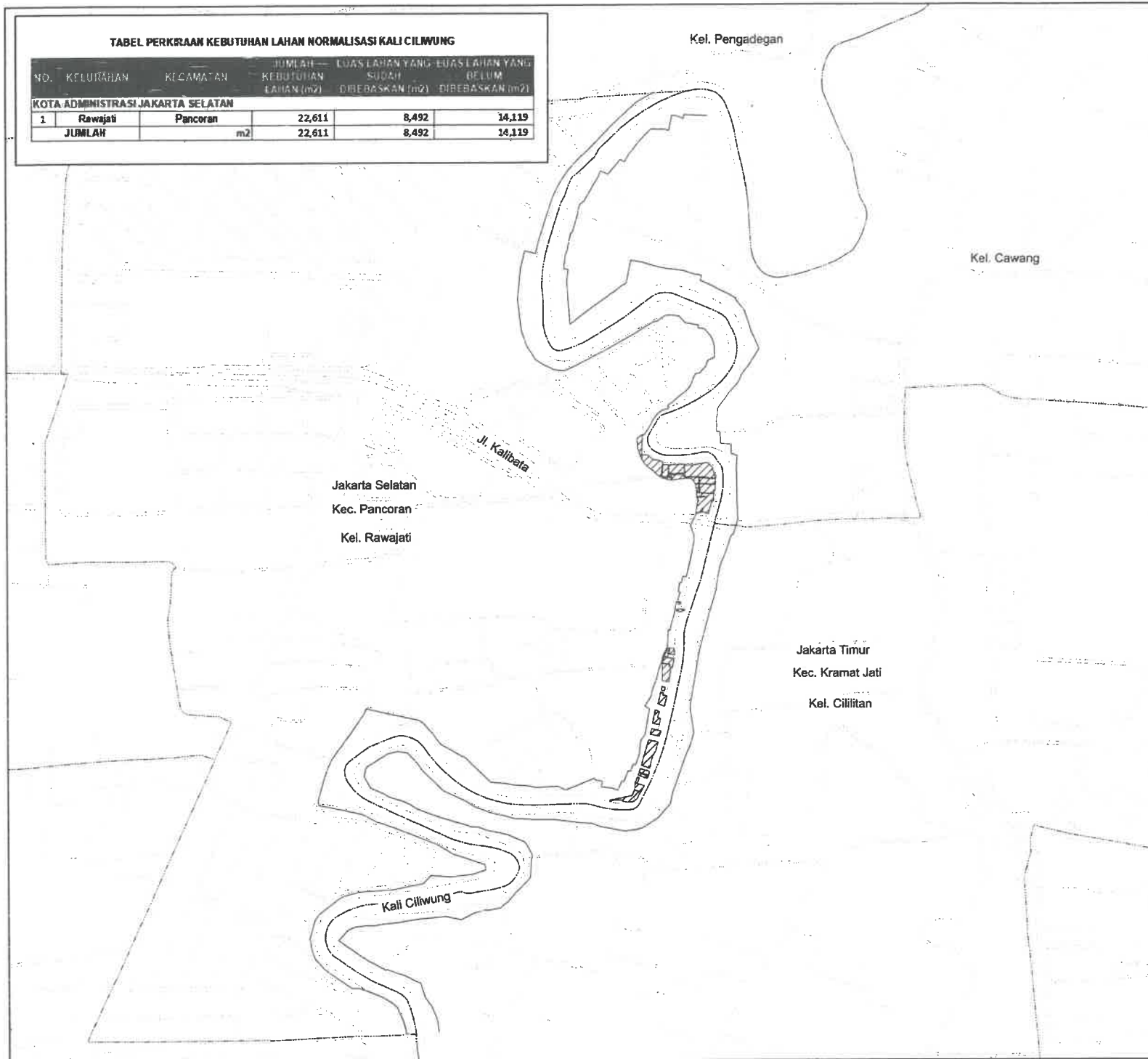
Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

TABEL PERKRAAN KEBUTUHAN LAHAN NORMALISASI KALI CILIWUNG

NO.	KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH	LUAS LAHAN YANG	
			KEBUTUHAN	SUDAH	BELUM
			LAHAN (m ²)	DIBEKASKAN (m ²)	DIBEKASKAN (m ²)
1	Rawajati	Pancoran	22,611	8,492	14,119
JUMLAH			m ²	22,611	8,492
					14,119

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

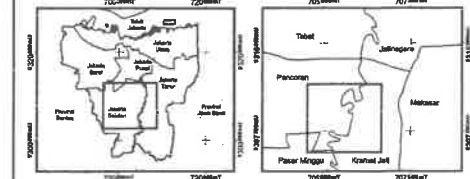


PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PETA PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN UNTUK NORMALISASI KALI CILIWUNG
DI KELURAHAN RAWAJATI, KECAMATAN PANCORAN,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

SKALA 1:7,000
0 70 140 280 Meter

PETA IKHTISAR



LEMBAR PETA : 1/1

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid UTM Zone 48 M
Datum Horizontal : SRGI 2013
Datum Vertikal : INAGEOID 2020

LEGENDA :

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Trase Normalisasi Kali Ciliwung
- Bidang Tanah yang Sudah Dibeekaskan

CATATAN :
PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI BATAS KEPEMILIKAN PENGUSAHAAN TANAH DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK NORMALISASI KALI CILIWUNG BERDASARKAN HASIL KAJIAN TEKNIS DARI INSTANSI/ SKPD YANG MEMERLUKAN TANAH TERKAIT LOKASI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH YANG SEBENARNYA DIPERLUKAN PENGUKURAN DARI INSTANSI PELAKSANA PENGADAAN TANAH.

NO PETA : 15/S/PMR/DCKTRP/IV/2025

SUMBER DATA DAN RWAYAT PETA :

1. PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSI DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) TAHUN 2014
2. PENGOLAHAN DATA TAHUN 2025

KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG
DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA

PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
PIK KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DKI JAKARTA

